

**PENGARUH SISTEM E-SAMSAT, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PEMUTIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)**

**Ketut Nadila Ariantini<sup>1</sup>, Saring Suhendro<sup>2</sup>**  
**Universitas Lampung**  
Email: [ketutnadila2022@gmail.com](mailto:ketutnadila2022@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstrak** – Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis pengaruh sistem E-samsat, kesadaran wajib pajak, dan pemutihan pajak terhadap kepatuhan pembayaran wajib pajak di Kabupaten Lampung Tengah. Pendekatan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 156.659 wajib pajak yang terdaftar di Samsat Kabupaten Lampung Tengah. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS 27.0 for windows. Hasil uji hipotesis menyimpulkan bahwa variabel E-samsat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran wajib pajak sebesar  $0,001 < 0,05$ , variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran wajib pajak sebesar  $0,001 < 0,05$ , dan variabel pemutihan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran wajib pajak sebesar  $0,002 < 0,05$  di Kabupaten Lampung Tengah.

**Kata Kunci** : E-Samsat, Kesadaran Wajib Pajak, Pemutihan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

*Abstract* – This study aims to test the hypothesis of the effect of the E-Samsat system, taxpayer awareness, and tax amnesty on taxpayer compliance in paying taxes in Central Lampung Regency. The approach in this study is quantitative research using primary data through the distribution of questionnaires. The population in this study consists of 156,659 taxpayers registered at the Samsat of Central Lampung Regency. The sampling technique used in this study is purposive sampling with a total sample of 100 respondents. The analysis technique used in this study is multiple linear regression with the help of SPSS 27.0 for Windows software. The hypothesis test results conclude that the E-samsat variable has a positive and significant effect on taxpayer payment compliance at  $0.001 < 0.05$ , the taxpayer awareness variable has a positive and significant effect on taxpayer payment compliance at  $0.001 < 0.05$ , and the tax amnesty variable has a positive and significant effect on taxpayer payment compliance at  $0.002 < 0.05$  in Central Lampung Regency.

**Keywords:** E-Samsat, Taxpayer Awareness, Tax Amnesty, Taxpayer Compliance.

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara yang berperan penting dalam membiayai berbagai kebutuhan serta pelaksanaan pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan rakyat”. Masyarakat memiliki kewajiban membayar pajak sebagai bentuk kontribusi kepada negara. Pajak yang dibayarkan menjadi salah satu sumber utama pendapatan pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dari penerimaan pajak tersebut, pemerintah dapat menyediakan fasilitas umum, memperbaiki infrastruktur, dan meningkatkan pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata (Hasanah et al., 2020).

Pajak daerah memiliki peranan yang sangat penting karena merupakan salah satu komponen utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta berfungsi untuk mendukung kemandirian keuangan daerah (Damayanti et al., 2023). Pajak Kendaraan Bermotor yang disingkat menjadi PKB merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi peran penting dalam PAD di Kabupaten Lampung Tengah. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Penerimaan PKB di Kabupaten Lampung Tengah cenderung mengalami peningkatan yang fluktuatif setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa PKB memiliki kontribusi signifikan terhadap PAD dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial di Kabupaten Lampung Tengah.

**Tabel 1. Jumlah Pendapatan PKB Kabupaten Lampung Tengah**

Tahun	Pendapatan (Rp)
2021	73.369.909.195
2022	76.413.998.471
2023	80.418.734.599
2024	78.933.233.426

*Sumber: Bapenda Provinsi Lampung, 2025*

Berikut ini adalah data tentang wajib pajak yang melakukan kewajiban dan wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor roda dua dan roda empat di Kabupaten Lampung Tengah, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2. Data Wajib Pajak Yang Patuh dan Tidak Patuh di Kabupaten Lampung Tengah Periode 2021-2024**

Tahun	Group Kendaraan	Jumlah Unit	WP Yang Patuh PKB	WP Yang Tidak Patuh PKB	Kepatuhan (%)
1	2	3	4	5	6=4/3x100%
2021	R2	133.307	70.179	63.128	53
2021	R4	33.185	16.846	16.339	51
2022	R2	123.702	68.541	55.161	55
2022	R4	32.647	18.098	14.549	55
2023	R2	122.208	65.545	56.663	54
2023	R4	34.242	19.078	15.164	56
2024	R2	121.511	63.322	58.189	52
2024	R4	35.148	19.798	15.350	56
<b>Rata-Rata</b>					<b>54</b>

*Sumber: Bapenda Provinsi Lampung, 2025*

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa jumlah wajib pajak kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat dari tahun 2021-2024 di Kabupaten Lampung Tengah yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya menunjukkan tren penurunan pada periode tersebut. Pada tahun 2024 presentase kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua hanya 52% dan pada kendaraan roda empat berada pada 56% saja. Maka dapat dipahami bahwa masih banyak wajib pajak yang belum patuh terhadap pembayaran PKB nya.

Ketidakpatuhan wajib pajak tidak hanya menyebabkan berkurangnya penerimaan dari sektor pajak daerah, tetapi juga dapat menghambat pemerintah dalam menjalankan pembangunan serta memberikan pelayanan publik secara optimal. Menurut Pranata et al. (2022) menurunnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal berasal dari pihak SAMSAT, BAPENDA, dan pemerintah daerah yang dinilai belum optimal dalam melakukan pengawasan atas wajib pajak kendaraan bermotor. Sementara itu, faktor eksternal meliputi tingkat kesadaran wajib pajak terhadap pemahaman dan melaksanakan ketentuan perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor.

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mempermudah proses pembayaran pajak agar meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah penerapan Elektronik Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (E-SAMSAT), yang dirancang untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat. Selain itu, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah juga meluncurkan program pemutihan pajak sebagai kebijakan insentif guna mendorong wajib pajak yang memiliki tunggakan agar segera melunasi kewajibannya (Firmansyah, 2025). Namun, efektivitas kedua kebijakan tersebut bergantung pada tingkat kesadaran wajib pajak dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan.

## TINJAUAN LITERATUR DAN HIPOTESIS

### *Theory of Planned Behavior (TPB)*


*Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dikemukakan oleh Icek Ajzen bersama Martin Fishbein pada tahun 1975. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat atau keinginan untuk melakukan suatu tindakan. Menurut Ajzen (1991) faktor-faktor yang mempengaruhi niat tersebut meliputi sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Dalam penerapannya E-Samsat berperan penting dalam meningkatkan persepsi kontrol wajib pajak, kesadaran wajib pajak berkaitan dengan sikap terhadap perilaku, dan pemutihan pajak berkaitan dengan norma subjektif. Ketiga faktor ini berperan penting dalam membentuk niat seseorang, yang pada akhirnya menentukan apakah suatu perilaku akan diwujudkan atau tidak.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Restina et al. (2023) kepatuhan wajib pajak berarti kesediaan wajib pajak untuk mengisi, menghitung, melaporkan, dan membayar pajak dengan benar dan tepat waktu tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Kepatuhan tersebut mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab warga negara dalam mendukung pembangunan melalui kontribusi pajak.

## Kerangka Penelitian

Gambar 1 Kerangka Penelitian



Berdasarkan kerangka penelitian di atas, maka peneliti dapat menarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1: Pengaruh sistem E-Samsat terhadap kepatuhan pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor.
- H2: Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor.
- H3: Pengaruh pemutihan pajak terhadap kepatuhan pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor.

## METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Menurut Creswell et al. (2023), pendekatan kuantitatif adalah pendekatan penelitian untuk menguji teori secara objektif melalui analisis hubungan antar variabel atau perbandingan antar kelompok. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib PKB yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Lampung Tengah. Sehingga, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran empiris yang jelas mengenai hubungan antarvariabel yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Seluruh proses pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan alat bantu software berupa SPSS versi 27 for windows.

### Hasil Penelitian

#### Uji Validitas

Menurut Ghozali (2021), sebuah kuesioner dikatakan valid apabila butir-butir pertanyaannya mampu mempresentasikan dengan tepat konsep yang ingin diteliti. Kriteria pada uji validitas dilihat dari nilai  $R_{Hitung} > R_{Tabel}$ . Jika  $R_{Hitung} > R_{Tabel}$ , maka item pernyataan dapat dikatakan valid.

Tabel 1 Hasil Uji Validitas Y

Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak (Y)	$R_{Hitung}$	$R_{Tabe}$	Keterangan
Y1	0,800	0,197	Valid
Y2	0,822	0,197	Valid
Y3	0,851	0,197	Valid
Y4	0,809	0,197	Valid
Y5	0,722	0,197	Valid

Sumber: Data diolah SPSS 27, 2026

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa indikator menunjukkan nilai  $R_{Hitung} > R_{Tabel}$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan pada indikator dikatakan valid.

**Tabel 2 Hasil Uji Validitas X1**

E-Samsat (X1)	R <sub>Hitung</sub>	R <sub>Tabel</sub>	Keterangan
X11	0,859	0,197	Valid
X12	0,808	0,197	Valid
X13	0,890	0,197	Valid
X14	0,806	0,197	Valid
X15	0,917	0,197	Valid
X16	0,662	0,197	Valid

Sumber: Data diolah SPSS 27, 2026

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa indikator menunjukkan nilai  $R_{Hitung} > R_{Tabel}$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan pada indikator dikatakan valid.

**Tabel 3 Hasil Uji Validitas X2**

Kesadaran Wajib Pajak (X2)	R <sub>Hitung</sub>	R <sub>Tabel</sub>	Keterangan
X21	0,592	0,197	Valid
X22	0,635	0,197	Valid
X23	0,615	0,197	Valid
X24	0,845	0,197	Valid
X25	0,759	0,197	Valid
X26	0,826	0,197	Valid

Sumber: Data diolah SPSS 27, 2026

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa indikator menunjukkan nilai  $R_{Hitung} > R_{Tabel}$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan pada indikator dikatakan valid.

**Tabel 4. Hasil Uji Validitas X3**

Pemutihan Pajak (X3)	R <sub>Hitung</sub>	R <sub>Tabel</sub>	Keterangan
X31	0,833	0,197	Valid
X32	0,776	0,197	Valid
X33	0,802	0,197	Valid
X34	0,819	0,197	Valid
X35	0,611	0,197	Valid
X36	0,757	0,197	Valid

Sumber: Data diolah SPSS 27, 2026

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa indikator menunjukkan nilai  $R_{Hitung} > R_{Tabel}$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan pada indikator dikatakan valid.

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi jawaban responden dari instrumen penelitian dalam menghasilkan data. Instrumen dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha*  $> 0,70$ . Namun, dalam tahap awal penelitian nilai *Cronbach's Alpha* 0,60 dianggap masih dapat menunjukkan reliabilitas instrumen yang digunakan.

**Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas**

No.	Variabel	Jumlah Item	<i>Cronbach's alpha</i>	Keterangan
1	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	5	0,851	Reliabel
2	E-Samsat (X1)	6	0,893	Reliabel
3	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	6	0,789	Reliabel
4	Pemutihan Pajak (X3)	6	0,837	Reliabel

Sumber: Data diolah SPSS 27, 2026

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai *Cronbach's Alpha*  $> 0,60$ . Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel dinyatakan reliabel dan layak digunakan untuk pengumpulan data.

## Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2021) uji normalitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diketahui dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, di mana data dikatakan normal apabila apabila nilai signifikansi (Sig.) > 0,05.

**Tabel 6 Uji Normalitas**

Unstandardized Residual		
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,75667764
Most Extreme Differences	Absolute	0,084
	Positive	0,084
	Negative	-0,059
Test Statistic		0,084
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		0,081

*Sumber: Data diolah SPSS 27, 2026*

Berdasarkan tabel di atas, nilai dari uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai signifikansi (Asymp. Sig.) sebesar 0,081 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan data terdistribusi dengan normal.

## Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2021) uji multikolinieritas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat korelasi antarvariabel bebasnya. Dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIP), apabila nilai *Tolerance*  $\geq 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIP \leq 10$ , maka dapat disimpulkan bahwa model bebas dari multikolinieritas.

**Tabel 7 Uji Multikolonieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIP
E-Samsat ( $X_1$ )	0,958	1,044
Kesadaran Wajib Pajak ( $X_2$ )	0,767	1,304
Pemutihan Pajak ( $X_3$ )	0,758	1,320

*Sumber: Data diolah SPSS 27, 2026*

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIP lebih kecil dari 10,00. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas antarvariabel independen dalam model regresi.

## Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2021) uji heteroskedastisitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain. Penilaian pada uji ini menggunakan uji Glejser, di mana dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika nilai signifikansi (Sig.) > 0,05.

**Tabel 8 Uji Heteroskedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Betta		
1 (Constant)	0,798	1,010		0,790	0,432
E-Samsat	-0,026	0,028	-0,098	-0,952	0,343
Kesadaran Wajib Pajak	0,001	0,035	0,003	0,024	0,981
Pemutihan Pajak	0,046	0,038	0,141	1,215	0,227

*Sumber: Data diolah SPSS 27, 2026*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi (Sig.) > 0,05. Sehingga dikatakan model regresi bebas dari heteroskedastisitas.

### Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen (Ghozali, 2021).

**Tabel 9 Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std.Error	Betta		
1 (Constant)	6,645	1,707		3,893	0,001
E-Samsat (X <sub>1</sub> )	0,172	0,046	0,287	3,703	0,001
Kesadaran Wajib Pajak (X <sub>2</sub> )	0,244	0,059	0,356	4,107	0,001
Pemutihan Pajak (X <sub>3</sub> )	0,207	0,064	0,282	3,231	0,002

*Sumber: Data diolah SPSS 27, 2026*

Berdasarkan tabel di atas pada bagian *Coefficients* kolom B, menunjukkan konstanta variabel independen. Sehingga persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 6,645 + 0,172X_1 + 0,244X_2 + 0,207X_3 + e$$

### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) adalah pengujian dalam analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Nilai pada uji ini berkisar 0-1, semakin mendekati angka 1 maka semakin baik variabel independen menjelaskan variabel dependennya.

**Tabel 10 Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,669 <sup>a</sup>	0,447	0,430	1,784

*Sumber: Data diolah SPSS 27, 2026*

Berdasarkan tabel di atas, nilai R Square sebesar 0,447, maka menunjukkan bahwa pengaruh yang disumbangkan oleh variabel independen pada penelitian ini sebesar 47,7% terhadap kepatuhan pembayaran wajib pajak.

### Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Uji t bisa dilihat dari nilai signifikansinya, apabila nilai signifikansi (Sig.) < 0,05, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen sehingga hipotesis dapat diterima.

**Tabel 11 Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std.Error	Betta		
1 (Constant)	6,645	1,707		3,893	0,001
E-Samsat (X <sub>1</sub> )	0,172	0,046	0,287	3,703	0,001
Kesadaran Wajib Pajak (X <sub>2</sub> )	0,244	0,059	0,356	4,107	0,001
Pemutihan Pajak (X <sub>3</sub> )	0,207	0,064	0,282	3,231	0,002

*Sumber: Data diolah SPSS 27, 2026*

### **H1: Pengaruh Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai koefisien positif sebesar 0,172 dan tingkat Sig. sebesar 0,001 ( $p < 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem e-samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan pembayaran wajib pajak.

### **H2: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai koefisien positif sebesar 0,244 dan tingkat Sig. sebesar 0,001 ( $p < 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan pembayaran wajib pajak.

### **H3: Pengaruh Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai koefisien positif sebesar 0,207 dan tingkat Sig. sebesar 0,002 ( $p < 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran wajib pajak.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh sistem E-Samsat terhadap kepatuhan pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor**

Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien positif sebesar 0,172 dan nilai Sig. sebesar 0,001 dibawah 0,05, sehingga sistem E-Samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor. Ini memiliki arti bahwa semakin baik penerapan sistem E-Samsat itu akan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

### **Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor**

Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien positif sebesar 0,244 dan nilai Sig. sebesar 0,001 dibawah 0,05, sehingga kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor. Ini memiliki arti bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak akan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran wajib pajak.

### **Pengaruh sistem pemutihan pajak terhadap kepatuhan pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor**

Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien positif sebesar 0,207 dan nilai Sig. sebesar 0,002 dibawah 0,05, sehingga pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor. Ini memiliki arti bahwa keringanan atas penghapusan denda yang diberikan oleh program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran wajib pajak.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

1. Sistem E-Samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor. Kemudahan, kecepatan, dan efisiensi yang ditawarkan oleh E-Samsat pada akhirnya mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor. bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya perpajakan dan kewajiban yang harus dipenuhi, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
3. Pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor. Keringanan yang diberikan berupa penghapusan denda

mampu mendorong wajib pajak untuk melunasi kewajibannya.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Menambah jumlah sampel penelitian agar data yang diperoleh dapat lebih mewakili keseluruhan populasi wajib PKB. Dengan jumlah sampel yang lebih besar, hasil penelitian diharapkan menjadi lebih akurat dan mampu menggambarkan kondisi populasi secara lebih menyeluruh. Dengan demikian, hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memiliki tingkat generalisasi yang lebih baik terhadap populasi wajib PKB.
2. Menambahkan variabel lain yang berpotensi mempengaruhi kepatuhan pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga hasil penelitian yang diperoleh menjadi lebih lengkap dan komprehensif. Penambahan variabel tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan PKB.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.  
[https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publication, Inc.
- Damayanti, A. Y., Nur Afifah, A., & Nasehati Sunaningsih, S. (2023). Analisis Kontribusi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Magelang Tahun 2018 - 2021. *Jurnal Maneksi*, 12(2), 241–245.
- Firmansyah, Y. (2025). Pemutihan Pajak di Lampung Tengah Tembus Rp4,9 Miliar. <https://kupastuntas.co/2025/08/05/pemutihan-pajak-di-lampung-37-tengah-tembus-rp-49-miliar>. Diakses pada 21 Oktober 2025. Pukul 15.00 WIB.
- Ghozali, I., (2021). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 26. In Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haryadi, H., & Ernandi, H. (2023). Pengaruh Program Pemutihan PKB, Sistem E Samsat, Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi di Kabupaten Sidoarjo. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, <https://doi.org/10.47134/innovative.v3i2.21>
- Hasanah, S., & Kurniasih, T. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 21(1), 87–98.
- Patriandari, P., Abdurrosyid, M., & Dyahningrum, L. (2022). Tax System Modernization and Incentive Policies' Impact on Taxpayer Compliance in Motor Vehicle Tax E-Payment. *Quantitative Economics and Management Studies*, 3(6), 976–982.  
<https://doi.org/10.35877/454ri.qems1269>
- Pranata, A., & Nurmala. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 319–329.
- Restina, R., & Sari, P. Z. (2023). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Program Pemutihan Pajak dan Layanan E-Samsat Terhadap Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Surabaya Timur. *Jurnal Kompetensi Ilmu Sosial*, 2(1), 20–31.  
<https://doi.org/10.29138/jkis.v2i1.18>
- Wardani, D. K., & Rumiayatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15.  
<https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>